



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
BANK KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA BANK
KALIMANTAN SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan .

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp 1.503.780.649 (satu milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - c. Tahun 2008 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - d. Tahun 2009 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2010 sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - f. Tahun 2011 sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - g. Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - h. Tahun 2013 sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
 - i. Tahun 2014 sebesar Rp 14.541.219.351 (empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
 - j. Tahun 2016 sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
 - k. Tahun 2017 sebesar Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar milyar rupiah);

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- (4) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2022 kepada Bank Kalsel seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel pada Tahun 2020 sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Tahun 2021 sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan Tahun 2022 sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan seterusnya yang bersumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara non tunai yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal.

Pasal 7

Atas dasar Berita Acara penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas, Bank Kalsel wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

ABDUL MANAF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN(9, 135/2019)